

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN KELEM PADA MASYARAKAT KECICANG ISLAM

*Ijtihadul Umam**

Abstract:

The kelem inheritance is one of the customary laws in the issue of the inheritance rights of grandchildren which is the result of an agreement between the leaders of the Kecicang Islam community, Bungaya Kangin Village, Loaddem District, Karangasem Regency, Bali Province. Kelem comes from the Balinese language which means to sink. In terms of inheritance, kelem inheritance is when a grandson whose parents died before his grandparents is deemed to have no inheritance rights because his uncle is still alive. This is contrary to the inheritance law system in Indonesia in the form of the Compilation of Islamic Law (KHI) article 185 paragraph 1. In KHI it is explained that the position of the heir who dies before the one who inherits can be replaced by his son. In this study, researchers used field research. This research is descriptive analytic with a juridical normative approach. Data collection techniques are interviews and documentation. After the data is collected, the authors analyze it qualitatively descriptively with 'urf and the theory of substitute heirs. The results of this study indicate that the kelem inheritance is one of the customary laws which is the result of an agreement between the Kecicang community leaders. This is contrary to the Sunni and Shia inheritance law systems as well as Indonesian inheritance law.

Keywords: *Law, Inheritance, Kelem.*

Abstrak

Kewarisan *kelem* adalah salah satu dari hukum adat dalam persoalan hak kewarisan cucu yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Kelem* berasal dari bahasa Bali yang berarti tenggelam. Kaitannya dalam kewarisan, kewarisan *kelem* berarti seorang cucu yang orangtuanya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau nenek (pewaris) dikatakan tenggelam (terhalang) dari hak kewarisan karena terhalang oleh saudara orang tuanya yang masih hidup. Hal ini bertolak belakang dengan sistem hukum kewarisan di Indonesia dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 ayat 1 menjelaskan bahwa, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si

* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: ihad.umam.iu@gmail.com

pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif yuridis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul, penyusun akan menganalisis secara kualitatif deskriptif dengan pisau bedah *'urf* dan teori ahli waris pengganti. Hasil penelitian ini, bahwa kewarisan *kelem* adalah salah satu dari hukum adat yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat Kecicang. Hal ini bertentangan dengan sistem hukum kewarisan Sunni maupun Syi'ah serta hukum kewarisan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Kewarisan, Kelem.

Pendahuluan

Dewasa ini, sistem kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia masih beragam, sebab selain sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku, juga masih berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum perdata. Berlakunya ketiga sistem hukum kewarisan di Indonesia, akibatnya masih berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa kewarisan, sebab anggota keluarga yang bersengketa dapat memilih salah satu dari ketiga hukum tersebut. Namun pada masa sekarang ini hukum kewarisan Islam, pemerintah Republik Indonesia telah melembagakan sebagai kaidah hukum yang berlaku positif, dan dibentuk suatu lembaga yang khusus untuk penegakkannya, yaitu peradilan agama. Adapun hukum materil mengenai Hukum Kewarisan Islam yang resmi diberlakukan sejak 22 Juli 1991 di seluruh instansi Kementerian Agama dan instansi pemerintahan serta masyarakat yang memerlukannya, sesuai Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yaitu Kompilasi Hukum Islam.¹

Berdasarkan observasi awal tentang hukum kewarisan adat, masyarakat Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta

¹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Impelementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 6-8.

seorang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu tradisi yang terjadi dalam masyarakat ini terkait hak kewarisan seorang cucu yang orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal, dalam masyarakat ini dikenal dengan waris *kelem*. *Kelem* berasal dari bahasa Bali yang berarti tenggelam. Kaitannya dalam kewarisan, waris *kelem* berarti seorang cucu dari anak pewaris yang ayah atau ibunya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau nenek dikatakan tenggelam (terhalang) dari hak kewarisan karena terhalang oleh saudara orang tuanya yang masih hidup.

Dalam pandangan ulama Sunni, memang cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris (kakek atau neneknya), ia *mahjub* (terhalang) oleh anak laki-laki dari pewaris, tetapi tidak mahjub oleh anak perempuan dari pewaris. Dipandang tidak memberikan rasa keadilan, dalam perkembangan selanjutnya, pendapat terhadap cucu yang terhijab oleh pamannya diberikan hak untuk ikut memperoleh bagian dari harta peninggalan kakek atau neneknya.²

Hal ini diterapkan oleh Mesir melalui undang-undang nomor 71 tahun 1946 tentang wasiat wajibah. Mesir merupakan negara pertama yang memasukkan wasiat wajibah ke dalam perundang-undangannya. Wasiat wajibah dapat dilakukan secara langsung (*lineal descendants*) bagaimanapun rendah menurunnya dari anak seorang laki-laki maupun anak perempuan yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Wasiat yang wajib itu dibagikan di antara para cucunya menurut prinsip umum, yaitu dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian kepada perempuan.³

Tradisi kewarisan *kelem* di Dusun Kecicang Islam juga bertolak belakang dengan sistem hukum kewarisan di Indonesia setelah

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 166.

³ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1984), hlm 87.

disosialisasikannya Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 1 Tahun 1991 dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan diterima dengan baik oleh masyarakat muslim Indonesia termasuk oleh Pengadilan Agama. Dalam pasal 185 ayat 1 dan 2 BAB II (Ahli Waris) Buku II (Hukum Kewarisan) di KHI menjelaskan bahwa: (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti.⁴

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti ingin mengetahui alasan cucu tidak berhak mendapat warisan dari kakek atau neneknya dalam tradisi kewarisan *kelem*, dan juga ahli waris dan bagiannya dalam kewarisan *kelem*, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan *kelem* tersebut. Sehingga secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi, wawasan, dan pengetahuan bagi dunia hukum dalam menghadapi permasalahan kewarisan yang dewasa ini semakin ditinggalkan. Serta secara praktis, penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan masukan tentang kewarisan *kelem* dalam tinjauan hukum Islam kepada masyarakat, khususnya di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Metodologi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka tidak lepas dari pendekatan dan langkah-langkah penelitian. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yakni di daerah Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni menguraikan dan menjelaskan tentang kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam, menganalisa data-data yang

⁴ Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm 86.

ada dengan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.

Adapun sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi sumber data yang diperoleh dari tokoh masyarakat, tokoh agama, *keliang* (pemuka) adat, *keliang* banjar dinas dan guru kampung. Sedangkan sumber data sekunder meliputi data yang diperoleh atau dikumpulkan dari dokumen-dokumen, nash dan literatur yang berkaitan dengan kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Interview (wawancara) dengan pihak-pihak yang berada di wilayah masyarakat Kecicang Islam. Dokumentasi berupa data-data padukuhan maupun *keliang* (pemuka) adat, Guru Kampung, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Serta observasi langsung ke Dusun Kecicang Islam dengan mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan kewarisan *kelem*. Setelah data-data terkumpul, peneliti menganalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode induktif menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara tentang kewarisan *kelem* di Dusun Kecicang Islam kemudian digeneralisasikan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Untuk mengkaji kewarisan *kelem* dalam masyarakat Kecicang Islam, pisau bedah yang digunakan adalah kaidah '*urf*' dan teori ahli waris pengganti.

Kewarisan *Kelem*

Praktek pembagian harta warisan saat seseorang meninggal dunia dalam masyarakat Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali lebih mendahulukan pembagian harta warisan melalui jalur kekeluargaan. Dalam artian keluarga yang ditinggal bermusyawarah tentang pembagian harta warisan si pewaris dengan menyesuaikan pembagiannya dengan hukum-hukum syara'. Jika keluarga yang ditinggalkan kurang memahami terkait hukum tersebut maka biasanya

keluarga tersebut meminta bantuan kepada tokoh adat maupun tokoh masyarakat Kecicang Islam untuk membantu menyelesaikan persoalan kewarisan.

Dalam hal hak kewarisan seorang cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris meninggal, masyarakat Dusun Kecicang Islam mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan persoalan kewarisan tersebut. Dalam masyarakat ini dikenal dengan istilah waris *kelem*. *Kelem* berasal dari bahasa Bali yang berarti tenggelam. Kaitannya dalam kewarisan, waris *kelem* berarti seorang cucu dari anak pewaris yang ayah atau ibunya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau nenek dikatakan tenggelam (terhalang) dari hak kewarisan karena terhalang oleh saudara orang tuanya yang masih hidup.

Kewarisan *kelem* adalah salah satu dari hukum adat yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat Kecicang Islam terdahulu dan diterapkan hingga saat ini dalam persoalan hak kewarisan cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek atau nenek (pewaris). Awal mula hukum kewarisan ini diterapkan belum ditemukan, akan tetapi masyarakat meyakini kewarisan *kelem* ini merupakan perpaduan hukum Islam dan hukum Hindu di Bali yang dijadikan landasan dalam persoalan kewarisan.⁵

Secara umum dalam persoalan kewarisan, masyarakat Kecicang Islam menggunakan hukum-hukum *syara'* sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan kewarisan. Akan tetapi, dalam hal-hal yang tidak diatur dalam *syara'* masyarakat ini menggunakan hukum-hukum adat maupun menggunakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh dalam masyarakat ini. Salah satu dari hukum adat maupun hasil kesepakatan tokoh-tokoh dalam masyarakat ini yakni kewarisan *kelem*.

Adapun alasan kewarisan *kelem* ini dapat diterima oleh masyarakat, dikarenakan kewarisan merupakan peninggalan harta dari orang yang

⁵ Hamidin, Tokoh Masyarakat Dusun Kecicang Islam, *wawancara*, (Karangasem, 27 Juni 2019).

meninggal dunia kepada sanak keluarganya yang ditinggalkan, dalam artian ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam kewarisan *kelem* seorang anak yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dikatakan *kelem* (tenggelam) atau tidak tergolong dalam ahli waris. Selain itu juga seorang cucu tidak menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti, dikarenakan seorang cucu sudah mendapatkan bagian atau sudah menjadi ahli waris saat orang tuanya meninggal dunia.

Dalam kewarisan *kelem*, jika pewaris hanya memiliki seorang anak dan anak tersebut memiliki anak (cucu). Sedangkan anak tersebut meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka bukan menjadi sebuah alasan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya. Seorang cucu akan tetap terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek/neneknya. Adapun selanjutnya yang menjadi ahli waris dari pewaris tersebut adalah suami/isteri pewaris dan anak-anaknya yang masih hidup. Akan tetapi, kebiasaan masyarakat Kecicang Islam saat terjadi kewarisan *kelem*, para ahli waris memberikan hibah yang tidak ditentukan kepada seorang cucu sebagai bentuk rasa iba.⁶

Pelaksanaan kewarisan *kelem* tidak ada ketentuan jenis kelamin seorang anak yang berakibat cucu tidak mendapat bagian harta warisan. Jenis kelamin cucu pun tidak ada ketentuannya, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, baik dari cucu laki laki/perempuan dari anak laki-laki ataupun cucu laki-laki/perempuan dari anak perempuan. Hal tersebut tidak mempengaruhi dalam pelaksanaan kewarisan *kelem*.

Pada dasarnya, dinamakan kewarisan yaitu perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup (ahli waris). Oleh karena itu, jika ada keluarga yang meninggal dunia sebelum si pewaris meninggal dunia maka ia tidak tergolong sebagai ahli

⁶ Mudihin, Keliang Adat Dusun Kecicang Islam, *wawancara*, (Karangasem, 1 Juli 2019)

waris dari si pewaris. Keturunan dari ahli waris yang meninggal dunia sebelum pewaris pun, tidak ada istilah pengganti dari ahli waris tersebut.

Asumsi kewarisan *kelem* dalam masyarakat ini dianggap telah mencerminkan asas keadilan, pasalnya yang berhak menjadi ahli waris atau penerus harta kekayaan pewaris adalah orang yang masih hidup. Sedangkan untuk cucu dari orang yang meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris juga telah mendapatkan harta warisan saat orang tuanya meninggal dunia. Oleh karena itu, kewarisan *kelem* masih digunakan hingga saat ini khususnya di lingkungan masyarakat Kecicang Islam.

Korelasi Hukum Islam dan Hukum Adat

Adat dalam hukum Islam dikenal dengan '*urf*'. '*Urf*' (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.⁷ '*Urf*' diartikan apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Ahli bahasa ada yang menyamakan kata adat dan '*urf*' tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Jika dilihat dari asal kata '*adat*', akar katanya adalah '*aada*, *ya'udu*' yang mengandung arti *tikrar* (pengulangan). Karena itu, sesuatu yang baru di lakukan satu kali, belum dinamakan adat. Sedangkan kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulangkalinnya suatu perbuatan dilakukan tetapi dari segi berulangkalinnya suatu perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, karena pengertian dua kata tersebut sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan

⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 161.

diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang kali.

'Urf diterima sebagai landasan hukum dengan alasan firman Allah SWT:

خذ العفو وأمر بالعرف⁸

Kata *al-'urf* di atas dipahami oleh ulama *ushul* sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.⁹

Adat kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting karena belum atau tidak semua kebiasaan dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi juga karena kehidupan masyarakat terus berkembang. Adat kebiasaan bisa menjadi hukum apabila terpenuhi dua syarat, yaitu: dilakukan berulang dan masyarakat menerima tindak yang berulang tersebut sebagai suatu hal yang harus dipatuhi dan diterima sebagai aturan hukum yang mengikat (*opini iuris necessitatis*).¹⁰

Pelaksanaan adat dalam masyarakat sangat mempengaruhi pemberlakuan hukum di Indonesia. Hal itu melatarbelakangi lahirnya teori *receptie*, teori yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), kemudian dikembangkan C. Van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn, yang menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.¹¹

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna "kontak" antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat, hukum adat dengan hukum Islam

⁸ Al-A'raf (7): 199.

⁹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 109-112.

¹⁰ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013), hlm 37.

¹¹ Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam sorotan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm 17

tidak dapat diceraikan pisahkan karena erat sekali, saling menopang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat benar-benar adalah syara' itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau cara memakai syara' itu dalam masyarakat.¹²

Di antara sekian banyak adat istiadat dalam masyarakat, hanya adat yang memiliki kekuatan hukumlah yang bisa diterima, atau minimal memiliki kekuatan hukum mengikat pola-pola interaksi antar anggota masyarakat sekaligus menjadi rujukannya, meski belum jelas struktur atau unsur-unsurnya. Implementasi adat yang tidak memiliki kekuatan hukum, maka sistem hukum Islam akan berpadu dengan adat tersebut.

Di Indonesia yang masih kental akan budaya dan adat istiadat adalah Bali. Bali terkenal akan penduduknya yang mayoritas beragama Hindu dan minoritas agama Islam dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan hukum adat sangat mempengaruhi sistem hukum pada masyarakat muslim di Bali. Dalam hukum kewarisan adat di Bali sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan Patrilineal dimana yang berhak menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris. Pun demikian pada masyarakat Dusun Kecicang Islam yang notabene beragama Islam menggunakan sistem hukum Islam yang juga bercampur baur dengan hukum adat.

Masyarakat Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seorang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu tradisi yang terjadi dalam masyarakat ini terkait hak kewarisan seorang cucu yang orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal, dalam masyarakat ini dikenal dengan waris kelem. *Kelem*

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 201-202.

berasal dari bahasa Bali yang berarti tenggelam. Kaitannya dalam kewarisan, waris *kelem* berarti seorang cucu dari anak pewaris yang ayah atau ibunya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau nenek dikatakan tenggelam (hilang) dari hak kewarisan karena terhalang oleh saudara orang tuanya yang masih hidup.

Kaitannya dengan *'urf* kewarisan *kelem* merupakan salah satu dari hukum adat yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat Kecicang Islam terdahulu dan diterapkan hingga saat ini dalam persoalan hak kewarisan cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek atau nenek (pewaris). Tidak ditemukan awal mula hukum kewarisan ini diterapkan, akan tetapi masyarakat meyakini kewarisan *kelem* ini merupakan perpaduan hukum Islam dan hukum Hindu di Bali yang dijadikan landasan dalam persoalan kewarisan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan *Kelem*

Terlepas dari konsep *'urf* pada kewarisan *kelem*. Di Indonesia, hukum adat dan hukum Islam dalam konteks kewarisan terkait pergantian hak kewarisan dari ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, mengenal suatu konsep yang disebut ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dibagi menjadi tiga macam yaitu: *Pertama*, pergantian dalam garis ke bawah, tiap anak yang meninggal dunia terlebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya.¹³ *Kedua*, pergantian garis ke samping, dimana tiap-tiap saudara yang meninggal dunia terlebih dahulu baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia terlebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya.¹⁴ *Ketiga*, pergantian dari garis ke samping menyimpang, yaitu kakek dan nenek baik

¹³ Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum, KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Buku Kedua Tentang Benda (*Van Zaken*), BAB XII Pewarisan Karena Kematian, Pasal 842, Pustaka Buana, 2016, hlm 202

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 844.

dari pihak ayah maupun ibu maka harta warisan di warisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan paman sebelah ibu. Pewarisan ini dapat digantikan keturunan seterusnya.¹⁵

Pun demikian, ahli waris pengganti dalam hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 juga menyatakan bahwasanya, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Selanjutnya, bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti.¹⁶

Dalam surat An-Nisa' ayat 11 dinyatakan hak warisan *walad atau awlad* (anak). Penggunaan kata tersebut diperluas kepada *walad al-walad* (cucu) dalam penempatannya sebagai ahli waris. Hanya dalam perluasan pengertian *walad*, ulama ahlusunah menerapkan pemahaman diskriminatif. Mereka dalam penetapan hak warisan hanya menggunakan kata cucu laki-laki maupun perempuan terhadap anak dari anak laki-laki dan tidak kepada anak dari anak (cucu) perempuan; sedangkan ulama Syi'ah memperluas pengertian anak itu kepada cucu secara mutlak, baik melalui anak laki-laki maupun anak perempuan.¹⁷

Menurut Hazairin, hukum kewarisan Islam bercorak bilateral dan mengenal istilah ahli waris pengganti. Hal tersebut, didasarkan pada penafsiran kata *mawali* dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 33 sebagai ahli waris pengganti. *Mawali* diartikan orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Ahli waris lainnya yang bukan *mawali* adalah ahli waris karena tidak ada penghubung antara dia

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 845.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm 86.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 166.

dengan si pewaris, seperti anak yang langsung menjadi ahli waris bagi ayahnya atau ibunya atau sebaliknya.¹⁸

Terkait dalam hal ini, kewarisan *kelem* tidak mengenal pengganti pada ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Berbeda faham dengan pandangan ulama Sunni yang berpendapat bahwa, tidak semua cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakek atau neneknya) ia *mahjub* (terhalang) dari harta warisan, hanya anak dari anak perempuan sajalah yang *mahjub* (terhalang) dari harta warisan. Sedangkan anak dari anak laki-laki tetap menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya.

Meskipun dipandang tidak memberikan rasa keadilan, dalam perkembangan selanjutnya, pendapat terhadap cucu yang terhibah oleh pamannya diberikan hak hibah untuk ikut memperoleh bagian dari harta peninggalan kakek atau neneknya. Dalam kewarisan *kelem*, justru hal ini yang sejalan. Seorang cucu yang tidak menerima harta warisan karena orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari kakek atau neneknya diberikan hibah secara sukarela oleh paman atau bibi mereka yang masih hidup.

Kesimpulan

Pada dasarnya, dinamakan kewarisan yaitu perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup (ahli waris). Oleh karena itu, jika ada keluarga yang meninggal dunia sebelum si pewaris meninggal dunia maka ia tidak tergolong sebagai ahli waris dari si pewaris. Pun demikian dengan keturunan dari ahli waris yang meninggal dunia sebelum pewaris, tidak ada istilah pengganti dari ahli waris tersebut. Hal ini menjadi landasan kewarisan *kelem* masyarakat Kecicang Islam. Seorang cucu tidak menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris

¹⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta Pusat: Tintamas Indonesia, 1982), hlm 32.

pengganti, dikarenakan ia sudah mendapatkan bagian atau sudah menjadi ahli waris saat orang tuanya meninggal dunia.

Terkait pembagian kewarisan pada masyarakat ini, jika seseorang meninggal dunia maka ahli waris yang diprioritaskan adalah ayah dan ibu pewaris, serta suami atau isteri dan anak-anaknya yang masih hidup. Jika anak laki-laki dan anak perempuan bersama maka bagian mereka adalah sisa dengan menggunakan prinsip "*nak muani maan a tegen*" (anak laki-laki mendapatkan sepikulan) dan "*nak luh maan a suwun*" (anak perempuan mendapatkan seangkutan kepala). Dapat diartikan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan (2:1). Dalam hal ahli waris ini, jika ada ahli waris prioritas yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris maka sebagai konsekuensinya ia tidak berhak mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris. Pun demikian dalam masyarakat ini tidak mengenal istilah pengganti pada ahli waris. Oleh karena itu, yang akan menjadi ahli waris hanyalah ahli waris yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia.

Berbeda faham dengan pandangan ulama Sunni yang berpendapat bahwa, tidak semua cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakek atau neneknya) ia *mahjub* (terhalang) dari harta warisan, hanya anak dari anak perempuan sajalah yang *mahjub* (terhalang) dari harta warisan. Sedangkan anak dari anak laki-laki tetap menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya. Kewarisan *kelem* juga bertentangan dengan konsep ulama Syi'ah dalam pembagian hak kewarisan cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari kakek atau neneknya. Jika dalam kewarisan *kelem* cucu tidak berhak menjadi pengganti ahli waris dari orang tuanya. Ulama Syiah justru sebaliknya, cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek atau neneknya berhak menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris dari kakek atau neneknya.

REFERENCES

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Departemen Agama RI. *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000.
- Hamidin. Tokoh Masyarakat Dusun Kecicang Islam. *wawancara*, (Karangasem, 27 Juni 2019).
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta Pusat: Tintamas Indonesia. 1982.
- Kamsi. *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam sorotan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 2013.
- Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum, KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Buku Kedua Tentang Benda (*Van Zaken*), BAB XII Pewarisan Karena Kematian, Pasal 842, Pustaka Buana. 2016.
- Mudihin. Keliang Adat Dusun Kecicang Islam. *wawancara*, (Karangasem, 1 Juli 2019).
- Ruhatudin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cakrawala Media. 2013.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Impelementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Siddiq, Abdullah. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Wijaya Jakarta. 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2011.